

## ABSTRAK

M. Eduardus Priyatna I.P, 2010517017, TINJAUAN PERKARA PT ASURANSI DAYIN MITRA TBK ATAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN (STUDI PUTUSAN NO. 153/PDT.G/2010/PN.JKT.PST) Dibawah Bimbingan : Liza Marina., SH., MH., Selaku Pembimbing I; Sulistyo Pribadi SH., MKn Selaku Pembimbing II, Kata Kunci: Asuransi Kerugian, 71Halaman

Keberadaan perusahaan asuransi sangat penting dalam menunjang pembangunan serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Disamping memberikan jaminan kepada setiap individu selain itu dapat memberikan proteksi dalam bidang usaha yang dijalankan masyarakat terhadap musibah yang tidak pernah diduga antara lain musibah kebakaran, banjir, pencurian dan lainnya. Dimana dalam penyelesaian klaim asuransi seringkali tidak berjalan mulus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh seseorang yang mempunyai polis asuransi. Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini: 1. Mengapa besaran nilai penggantian terhadap klaim asuransi Tuan Haji Laode Nasaruddin tidak sesuai dengan nilai pertanggungngan yang tertera didalam polis asuransi PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk, 2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan dalam sengketa klaim Asuransi. Penelitian kasus ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan, dokumen, peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, dalam menghadapi masalah yang mungkin timbul dikemudian hari. Kesimpulan dalam penulisan skripsi adalah karena Majelis Hakim hanya berpedoman pada perhitungan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak penilai kerugian yang ditunjuk oleh pihak tergugat, dimana perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan volumetric analisis yang tentunya keakuratan dari perhitungan tersebut patut dipertanyakan, sehingga besaran nilai penggantian yang disampaikan oleh tergugat tidak sesuai dengan pengajuan klaim yang diajukan oleh penggugat serta tidak sesuai harapan yang diinginkan. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Pasal 10 tentang Penentuan Harga Dalam Hal Kerugian, berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan. Dalam menentukan jumlah ganti rugi Majelis Hakim berpedoman pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh Perusahaan Penilai Kerugian, PT. Cunningham Lindsey Indonesia sebesar Rp. 407,581,090. Karena polis asuransi merupakan perjanjian baku yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh pihak pembuat atau yang menerbitkan untuk kepentingan usahanya, karena pihak yang telah menyetujui dengan menandatangani perjanjian tersebut secara otomatis akan terikat dan tunduk dengan aturan yang telah ada didalam kontrak perjanjian tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul dikemudian hari sebaiknya masyarakat yang ingin ikut program asuransi sebelum menyetujui kontrak perjanjian agar terlebih dahulu membaca secara cermat dan memahami isi yang terdapat didalam polis asuransi. Agar dapat dibuat Pasal – Pasal didalam Undang-Undang yang mengatur tentang tatacara perhitungan klaim asuransi, sehingga dalam mengambil suatu keputusan Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan hasil rekomendasi secara sepihak oleh Asuransi dan bukti laporan serta hasil perhitungan dari pihak penilai kerugian. Diharapkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan khususnya yang berkaitan dengan nilai penggantian klaim dapat mempunyai pedoman seberapa nilai yang layak diberikan atau seberapa besar hak yang dapat diterima oleh pemegang polis asuransi.